

## Apa maksud dari Pelaksanaan Audit Keuangan?

---

Pelaksanaan audit Keuangan yang berkenaan dengan **informasi keuangan historis tahunan** oleh AP dan KAP didasarkan pada perjanjian kerja antar Pihak



**ICSA BRIEF** | Berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017

## Bagaimana cara Menunjuk AP dan/atau KAP?

---

Berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017 Pasal 13 ayat (2), penunjukan AP dan/atau KAP dapat dilakukan melalui 2 cara:

**Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris**

Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit, **RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris** beserta alasan pendelegasian dan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk

**ICSA BRIEF** | Berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017

## Apakah Ada Batasan dalam Penggunaan Jasa Audit?

---

Pelaku Kegiatan Jasa Keuangan **wajib membatasi penggunaan jasa audit** atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama **paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut**



**ICSA BRIEF** | Berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017

## Bagaimana Cara Mengevaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Keuangan?

Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit keuangan berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017 Pasal 14 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- Kesesuaian Pelaksanaan oleh Audit AP dan/atau KAP dengan standar Audit yang berlaku
- Kecukupan waktu Pekerjaan Lapangan
- Pengkajian cakupan Jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP

### Perlu Diketahui:

Laporan Komite Audit atas evaluasi KAP **dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan** sejak tahun buku berakhir (Pasal 28 ayat 1 (b)). Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 saat ini, tenggat waktu tersebut **diperpanjang 2 (dua) bulan** berdasarkan Surat Edaran OJK No. 20/2021



**ICSA BRIEF** | Berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017

## Sanksi

---

Mengacu pada **POJK No. 13/POJK.03/2017 Pasal 32 ayat (3)** dalam hal AP dan KAP yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran tertulis
- Denda
- Pembekuan pendaftaran dan/atau pembatalan pendaftaran
- Sanksi administratif dapat dikenakan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri

**ICSA BRIEF** | Berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017